

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan “mediasi” sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif bukan suatu hal yang asing, karena cara penyelesaian konflik itu merupakan bagian dari norma sosial yang hidup.¹ Dalam perjalanan waktu, upaya untuk melembagakan cara penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi, konsiliasi, dan yang lainnya telah dilakukan dengan memasukkannya dalam peraturan perundang-perundangan.²

Tanah, sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik maupun sengketa.³ Jika konflik itu telah nyata (*manifest*), maka hal itu disebut sengketa.⁴

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik.⁵ Berbagai sengketa pertanahan itu telah mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama

¹ M. Dawam Rahardjo, *Esai-Esai Ekonomi Politik*, Jakarta, LP3ES, 1984, hlm.153

² Soemardjono, *Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapat Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan)*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2008, hlm.10

³ *Ibid.* hlm. 2

⁴ Christopher Moore, *The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict*, Soemardjono (Penerjemah), San Fransisco, Jossey – Bass Publishers, 1996, hlm 17.

⁵ Soemardjono, *Op.cit.* hlm 1

proses penyelesaian sengketa itu, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Dalam hal ini dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah penurunan produktifitas kerja atau usaha karena selama sengketa berlangsung, pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta meluangkan waktu secara khusus terhadap sengketa sehingga mengurangi curahan hal yang sama terhadap kerja atau usahanya.⁶

Di bidang pertanahan, belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan alternatif penyelesaian sengketa.⁷ Namun demikian hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menumbuhkembangkannya lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini dikarenakan, di dalam setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan, hakim selalu mengusulkan untuk penyelesaian secara damai oleh para pihak (Pasal 130 HIR).⁸

Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang-orang yang mencari keadilan. Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan biayanya ringan. Selain itu, permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik dari

⁶Haley Nolan, *Alternative Dispute Resolution*, Soemardjono (Penerjemah), New York, West Publishing Company, 1992, hlm. 4

⁷Soemardjono, *Op. Cit.*

⁸*Ibid*, Hlm. 2

pada perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, yang harus dilaksanakan secara paksa.⁹

Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara perundingan atau mediasi ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya, dan pikiran/tenaga. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan mengarah kepada *win-win solution*.

Kenyataan praktek yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang dijalankan kepadanya hampir seratus persen bersifat putusan konvensional yang bersifat menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (*win-win solution*). Berdasarkan fakta ini, sesungguhnya, kemampuan dan dedikasi hakim, dapat dikatakan sangat mandul. Akibatnya, keadaan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dalam hukum acara tidak lebih dari hiasan belaka/rumusan mati.¹⁰

Keberadaan hakim mandul tidak berperan sama sekali sebagai landasan hukum menyelesaikan perkara melalui perdamaian. Ada yang berpendapat kemandulan itu bukan semata-mata disebabkan faktor kurangnya kemampuan, kecakapan dan dedikasi hakim, melainkan lebih

⁹ Retnowulan Setianto dan Iskandar Ceripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009, hlm 25-26

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Hukum Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: CV. Sinar Bakti, 2008, Hlm 241

didominasi motivasi dan peran advokat atau kuasa hukum. Mereka lebih cenderung mengarahkan proses litigasi berjalan terus mulai dari peradilan tingkat pertama sampai peninjauan kembali, demi mengejar *profesional fee* yang benar dan berlanjut. Namun demikian, Mahkamah Agung sendiri mensinyalir adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan Pasal 130 HIR/154 RBg tersebut untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.¹¹

Memperhatikan keadaan tersebut, Mahkamah Agung terpanggil untuk lebih memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Sistem ini hampir sama dengan bentuk koneksitas peradilan dengan mediasi yang dikembangkan di berbagai negara.¹²

Sebagian ahli hukum mungkin mempertanyakan penggunaan mediasi secara wajib ini karena HIR dan Rbg yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tidak menyebut soal mediasi, sedangkan PERMA No. 1 Tahun 2008 statusnya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sangat rendah sehingga tidak boleh menciptakan norma baru. Namun Mahkamah Agung memahami bahwa penyelesaian sengketa atau perkara perdata mediasi secara konseptual atau esensinya sama dengan upaya perdamaian sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 130 HIR atau 154 Rbg. Dengan demikian, mediasi tidak menyimpangi hukum acara yang telah diatur dalam HIR atau Rbg,

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

tetapi justru dapat memperkuat upaya perdamaian yang diwajibkan oleh HIR dan Rbg.¹³

Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang menyatakan:

(2) Setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.

(3) Tidak menempuh mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Oleh sebab itu, jika para pihak atau hakim pemeriksa perkara tidak mematuhi PERMA No. 1 Tahun 2008, maka hal itu dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan 154 Rbg.¹⁴

Penting dipahami bahwa penggunaan mediasi secara wajib tidak diartikan bahwa para pihak diwajibkan mencapai atau menghasilkan perdamaian. Perdamaian tidak dapat dipaksakan atau diwajibkan, tetapi harus merupakan hasil kesadaran dan keinginan bersama. Apa yang diwajibkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah hanya menempuh proses mediasi atau disebut juga dengan istilah “*Mandatory to enter mediation.*”¹⁵

Mediator memiliki tugas dan tanggungjawab yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,

¹³ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, 2011, hlm. 154

¹⁴ *ibid*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 156

yaitu (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan kepada para pihak, (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, (3) bila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus, (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Untuk penggunaan mediasi yang terintegrasi dengan proses perkara di pengadilan, Mahkamah Agung RI sangat berkepentingan untuk mempersiapkan dan mengesahkan seperangkat pedoman perilaku mediator¹⁶ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008:

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati pedoman perilaku mediator.
- (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

Pelembagaan dan pemberdayaan mediasi di pengadilan tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar negara kita, yaitu Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi:

”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan.”

Sila keempat dari Pancasila ini, diantaranya, menghendaki bahwa upaya penyelesaian sengketa/konflik/perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan.

¹⁶*ibid*

Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa/konflik/perkara hendaknya dilakukan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.¹⁷

Pasal 130 HIR/154 Rbg mengharuskan seorang hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara. Namun Mahkamah Agung mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini. Ia hanya formalitas menganjurkan perdamaian dihadapan para pihak yang bersengketa.¹⁸ PERMA No. 1 Tahun 2008 secara fundamental telah mengubah praktik peradilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, melainkan harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas namun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Untuk itu, penulis tertarik mengambil judul tentang “PERANAN MEDIATOR HAKIM DALAM SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI OELAMASI KABUPATEN KUPANG”.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah bagaimana peranan mediator hakim dalam sengketa tanah yang ada di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang?

C. TUJUAN

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*

¹⁸ *Ibid*

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai peranan mediator hakim dalam sengketa tanah di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang.

D. MANFAAT

Manfaat yang ingin di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum perdata serta tambahan pengetahuan mengenai peranan mediator hakim dalam sengketa tanah di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai peranan mediator hakim dalam sengketa tanah di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang.
- b. Sebagai bahan referensi bagi para pihak.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan yang serupa.

E.KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kedudukan Perdamaian dalam Perkara Perdata

Kebijakan pemberlakuan mediasi ke dalam proses peradilan tingkat pertama dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu HIR dan Rbg, menyediakan dasar hukum untuk itu. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg mewajibkan hakim pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam praktik pelaksanaan Pasal 130 HIR maupun 154 Rbg, hakim bersifat pasif, dalam arti hanya menyuruh atau mendorong

para pihak untuk berdamai, tetapi tidak secara aktif memimpin pertemuan-pertemuan dengan para pihak untuk mengusahakan dan mencari perdamaian. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008, jiwa Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg lebih dihidupkan dengan cara menyediakan panduan dan tata cara bagi para pihak untuk memilih mediator dan menyelenggarakan proses mediasi untuk menghasilkan perdamaian.¹⁹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu menempuh mediasi sebelum sengketa diputus oleh hakim. Dalam kepustakaan Anglo Saxon disebut dengan istilah *mandatory mediation* atau *compulsory mediation*. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 memerintahkan hakim pemeriksa perkara untuk terlebih dahulu menempuh mediasi. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan batal demi hukum. Ide-ide hukum seperti itu yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menyatakan²⁰:

- (2) Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Tidak menempuh mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasa 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Ibid*, hlm. 69

²⁰ Pasal 2 ayat (2) dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008

Secara yuridis ketentuan dalam Pasal 1851 KUH Perdata memberikan pengertian perdamaian seperti berikut:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak yang berperkara, menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.”

Pengertian yang sama ditemukan pula dalam:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perdamaian adalah: “penghentian permusuhan (perselisihan dan sebagainya); perihal damai (berdamai)”²¹
- Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin
Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin mengartikan perdamaian sebagai berikut: “Perdamaian adalah suatu persetujuan, di mana kedua belah pihak yang berperkara, menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan, ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.”²²

2. Tugas dan Kewenangan Hakim

Menurut Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 58 dan Pasal 59 menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Hakim sebagai berikut²³:

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 183

²²Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, Hlm. 69

²³ Pasal 58 dan 59 Undang-undang No. 49 Tahun 2009

- Tugas pokok: Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- Fungsi: Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

Dalam Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008 dijelaskan mengenai tugas-tugas Hakim yang menjalankan fungsi Mediator yaitu²⁴:

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggalli kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

F. KERANGKA KONSEP

1. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain; Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.²⁵

Pengertian peranan menurut para ahli antara lain:

²⁴Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 898

- a. Menurut Gross, Masson dan Mc. Eachern yang dikutip oleh David Berry, menyatakan bahwa peranan adalah peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbang dari norma-norma sosial oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁶
- b. Menurut Margono Slamet, peranan merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.²⁷
- c. Menurut Mifta Toha, peran juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/ yang diperankan pemimpin ditingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.²⁸

2. Hakim Mediator

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, Pasal (1) butir (6) menyatakan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁹

²⁶David Berry, *Pokok-pokok Dalam Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 99

²⁷Margono Slamet, *Mahasiswa Dalam Pembangunan*, UNILA, Lampung, 1995, hlm. 15

²⁸Mifta Toha, *Administrasi Kepegawaian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 13

²⁹Pasal (1) butir 6 Perma RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Sementara itu, dalam Pasal (15) dijelaskan mengenai Tugas-tugas Mediator yaitu³⁰:

- (1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- (2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.³¹

Kriteria untuk menjadi mediator menurut Pasal (10) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 adalah³²:

- a. cakap melakukan tindakan hukum
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
- c. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 (lima) tahun
- d. tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam jangka waktu satu bulan) dan
- e. memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengah.

Dalam Pasal 6 Perma No 02 Tahun 2003 menyebutkan bahwa³³:

³⁰Pasal (15) Perma RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³¹Pasal (1) butir 4 Perma RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³²Pasal(10)butir (a), (b), (c), (d) dan (e) PP RI No. 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

1. Mediator pada setiap pengadilan adalah hakim atau bukan hakim yang memiliki sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.
2. Setiap pengadilan memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang mediator.
3. Setiap pengadilan wajib memiliki daftar mediator.

Sebagaimana halnya profesi-profesi lainnya, seperti advokat dan dokter yang memiliki kode etik profesi, mediator juga perlu kode etik atau seperangkat aturan perilaku yang wajib dipedomani oleh mereka yang menjalankan fungsi mediator.³⁴ Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2008:

- (1) Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati pedoman perilaku mediator.
 - (2) Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator
- Pedoman Perilaku Mediator mengatur Tanggung Jawab Mediator terdapat dalam Pasal-pasal yakni³⁵:

Pasal 3 yang mengatur Tanggung Jawa Terhadap Para Pihak berbunyi:

- (1) Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa
- (2) Mediator dilarang memengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausula-klausula

³³ Pasal (6) Perma No 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

³⁴ Takdir Rahmadi, *Op.cit*, Hlm 168

³⁵ Pasal-pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pedoman Perilaku Mediator

penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.

- (3) Dalam menjalankan fungsinya, mediator harus beritikad baik, tidak berpihak, dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.

Pasal 4 mengatur tentang Ketentuan Umum berbunyi:

- (1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.
- (2) Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.
- (3) Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator.
- (4) Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain, hak untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
- (5) Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
- (6) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi.
- (7) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.

Pasal 5 mengatur tentang Kerahasiaan Proses:

“Mediator wajib memelihara kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap dalam proses mediasi”

Pasal 6 mengatur tentang Kewajiban Untuk Menghindari Benturan Kepentingan berbunyi:

- (1) Seseorang dilarang untuk menjadi mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan
- (2) Dalam hal mediator mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi.

Pasal 7 memuat tentang Kualitas Proses Mediasi

- (1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak.
- (2) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap para pihak.
- (3) Mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila perilaku salah satu atau para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik dalam proses.

Pasal 8 memuat tentang Kemampuan/Keterampilan Mediator, berbunyi “Mediator diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan atau keterampilan tentang mediasi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, atau konferensi.”

Menurut I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, ada 2 faktor dominan yang harus dipahami dan dikuasai untuk suksesnya aplikasi nonlitigasi, yaitu³⁶:

a. Kepribadian.

Agar aplikasi nonlitigasi dapat mencapai hasil yang optimal, diperlukan adanya kematangan pribadi pada alikatornya. Ada lima syarat untuk mencapai kematangan pribadi yaitu:

- Pendidikan

Dalam hal ini aplikasi nonlitigasi dapat dilakukan dengan baik oleh orang-orang yang memiliki pendidikan hukum.

- Prestasi

Pendidikan yang bagus disertai dengan prestasi yang baik, melahirkan sosok manusia argumentatif dan dihargai serta diterima oleh orang lain, oleh karena hal-hal yang ia kemukakan masuk di akal.

- Prestise

Dalam aplikasi nonlitigasi, prestise pribadi harus dijaga. Tidak jarang terjadi penerimaan pribadi kita oleh orang-orang lain diawali oleh cara kita berpakaian, cara bertegur sapa, cara memandang orang lain, cara berbasa-basi dan kualitas harmonis yang kita pakai sebagai pembuka jalan.

³⁶I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar, 2009, hlm 7

- Komunikasi

Kualitas komunikasi adalah kualitas nonlitigasi. Semakin rendah kualitas komunikasi kita, semakin rendah memungkinkan dapat suksesnya aplikasi nonlitigasi.

- Organisasi

Keterampilan nonlitigasi ditunjang dengan kepandaian atau luasnya organisasi akan menjadi faktor penunjang kesuksesan aplikasi nonlitigasi.

b. Penguasaan pengetahuan Hukum

Aplikator nonlitigasi (dalam hal ini mediator hakim) minimal harus menguasai bidang-bidang pokok hukum materiil (hukum perdata, pidana dan tata negara) dan bidang hukum formil (hukum acara perdata, acara pidana dan hukum acara tata usaha negara). Akan tetapi jauh lebih baik jika aplikator nonlitigasi sebelumnya pernah melakukan praktek hukum, ditemukan banyak sekali celah-celah nonlitigasi. Dalam aplikasi nonlitigasi, hukum dipakai patokan, akan tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kehendak para pihak, agar para pihak merasa puas dengan penyelesaian seperti itu.

3. Sengketa

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan; perkara (dalam pengadilan)³⁷

Sebagai gejala sosial, konflik adalah suatu proses sosial dimana setiap orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk

³⁷Depertemen pendidikan dan kebudayaan, *Op. Cit*, hlm. 643

memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekuasaan.³⁸

Berkenaan dengan itu, berikut ini beberapa tipologi penanganan konflik yang dalam ADR dikelompokkan menjadi beberapa tahapan:³⁹

- Penghindaran Konflik (*Conflict avoidance*)
- Pencegahan Konflik (*Conflict prevention*)
- Pengelolaan Konflik (*Conflict management*)
- Resolusi Konflik (*Conflict resolution*)
- Penyelesaian Konflik (*Conflict settlement*)

Demikianpun ”kata konflik” dalam ADR bisa dilihat sebagai:⁴⁰

1. Konflik sebagai persepsi

Konflik diyakini dan dipahami ada disebabkan kebutuhan, kepentingan, keinginan, atau nilai-nilai dari seseorang berbeda / tidak sama dengan orang lain.

2. Konflik sebagai perasaan.

Konflik sebagai reaksi emosional terhadap situasi atau interaksi yang memperlihatkan adanya ketidaksesuaian atau ketidakcocokan. Reaksi emosional ini diwujudkan dengan rasa takut, sedih, pahit, marah, dan keputusan atau campuran perasaan-perasaan di atas.

³⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 95

³⁹Mas Achmad Sentosa &Wiwik Awiati, *Mediasi dan Perdamaian*, kerjasama antara Pusat Pengkajian Hukum dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2004, hlm. 29

⁴⁰*Ibid*

3. Konflik sebagai tindakan

Konflik sebagai tindakan merupakan ekspresi perasaan dan pengartikulasian dari persepsi ke dalam suatu tindakan, untuk mendapatkan suatu kebutuhan (kebutuhan dasar, kepentingan dan kebutuhan akan identitas) yang memasuki wilayah orang lain.

4. Tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.⁴¹

Tanah adalah suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair dan gas yang mempunyai sifat dan perilaku yang dinamik.⁴²

Dalam arti yuridis, pengertian tanah dapat terlihat dalam pasal 4 ayat 1 UUPA dengan rumusan sebagai berikut: Bahwa atas dasar hak menguasai dari negara.... ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang.... Baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.⁴³

⁴¹Mohammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Media Abadi, Yogyakarta, 2005, Hlm. 24.

⁴²Sitanala Arsyad, *Konservasi Tanah & Air*, Ipb Press, Bogor, 2010, hlm 1.

⁴³Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Bunyi Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria adalah⁴⁴:

- (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Sementara itu, bunyi Pasal 6 adalah⁴⁵:

- (1) Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

5. Pengadilan Negeri

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1986, pengertian dari pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum.⁴⁶

Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 2004 menyebutkan: “Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota dan hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota.”⁴⁷

Pasal 50 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 menyatakan: “Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.”⁴⁸

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian disamping melihat aspek hukum

⁴⁴ Pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁴⁵ Pasal 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁴⁶ Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

⁴⁷ Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 2004

⁴⁸ Pasal 50 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan, dalam hal ini terkait dengan peranan mediator hakim dalam sengketa tanah di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan tentang: Peranan mediator hakim dalam sengketa tanah di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang, dengan tugas sebagai berikut:

- Mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi

Klasifikasi:

- Dilakukan
- Tidak dilakukan

- Mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

Klasifikasi:

- Dilakukan
- Tidak dilakukan

- Melakukan kaukus bila dianggap perlu

Klasifikasi:

- Dilakukan
- Tidak dilakukan

- Mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Klasifikasi:

- Dilakukan
- Tidak dilakukan

3. Populasi, Sampel dan Responden

- a. Populasi: 4 sengketa tanah yang dimediasi di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang
- b. Sampel: Tidak dilakukan penarikan sampel karena populasi terbatas
- c. Responden: Para pihak yang bersengketa yang berjumlah 4 orang dan 2 orang mediator hakim

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap para responden yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang tersedia di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang, pustaka, media internet dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data yang diperoleh dari *editing* dan *tabulasi*.

- 1) *Editing* yaitu pengecekan kembali kebenaran data.
- 2) *Tabulasi* yaitu menyusun dan menghimpun data kemudian disajikan dalam bentuk tulisan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data deskriptif kualitatif yang tidak menggunakan angka tetapi menggunakan kalimat, pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail tentang permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian deskriptif.